



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/17 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulu RT.02 RW.01 Desa Gedangan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 300/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

/ . Halaman 1 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah BPKB Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam an Moh. Reza Pradipta
 - b) 1 (satu) buah STNK Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam An. Moh. Reza Pradipta
 - c) 1 (satu) unit Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam An. Moh. Reza PradiptaSeluruhnya dikembalikan kepada Saksi korban Moh. Reza Pradipta;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-85/SIDOA/Eoh1/03/2025 tanggal 6 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bengkel Holy Cars Ruko Pesona Permata Gading I Blok D15 Lingkar Timur Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 2 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi Moh. Reza Pradipta berpura-pura hendak meminjam sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta untuk menonton bioskop bersama pacar terdakwa di Lippo Plaza Sidoarjo dan akan mengembalikan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Saksi Moh. Reza Pradipta bersedia meminjamkan kepada terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam dari saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan lalu sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pencarian menerima gadai motor di facebook lalu menghubungi nomor yang tertera yang mengaku bernama Rama dan Rosy (DPO). Selanjutnya terdakwa menemui Saksi Chasna sebagaimana arahan dari Rama dan Rosy dan menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta kepada Saksi Chasna seharga Rp.5.400.00,-. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Kembali Saksi Chasna menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut dengan alasan terdakwa tidak mampu menebus gadainya dikarenakan kalah judi, sehingga terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut kepada Saksi Chasna.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh. Reza Pradipta menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bengkel Holy Cars Ruko Pesona Permata Gading I Blok D15 Lingkar Timur Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain

/- Halaman 3 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi Moh. Reza Pradipta menyampaikan hendak meminjam sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta untuk menonton bioskop bersama pacar terdakwa di Lippo Plaza Sidoarjo dan akan mengembalikan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Saksi Moh. Reza Pradipta bersedia meminjamkan kepada terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam dari saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan lalu sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pencarian menerima gadai motor di facebook lalu menghubungi nomor yang tertera yang mengaku bernama Rama dan Rosy (DPO). Selanjutnya terdakwa menemui Saksi Chasna sebagaimana arahan dari Rama dan Rosy dan menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta kepada Saksi Chasna seharga Rp.5.400.00,-. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Kembali Saksi Chasna menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut dengan alasan terdakwa tidak mampu menebus gadainya dikarenakan kalah judi, sehingga terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut kepada Saksi Chasna.

Bahwa uang hasil gadai yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta sebesar Rp.5.400.000,- tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta judi online.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh. Reza Pradipta menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

/ . Halaman 4 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Moh. Reza Pradipta**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di bengkel milik saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik saksi beserta kunci kontaknya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib saksi didatangi terdakwa untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi pribadi tersebut di depan Bengkel Holy Cars Ruko Pesona Permata Gading I Blok D 15d Sidoarjo dengan alasan akan dipergunakan untuk menjemput pacarnya dan menonton bioskop dan berjanji akan dikembalikan pukul 16.00 Wib
- Bahwa karena terdakwa adalah karyawan dari Saksi Moh. Reza Pradipta, dan saksi Moh. Reza merasa kasihan karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor akhirnya Saksi Moh. Reza bersedia meminjamkan kepada terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa
- Bahwa lewat waktu yang ditentukan, terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, motor tersebut telah digadaikan kepada Saksi ANGEL seharga Rp.5.400.000,-
- Bahwa setelah saksi menemui Saksi ANGEL, Saksi mendapat informasi bahwa motor saksi telah ditukar dengan motor Honda Vario milik Yusuf Annas
- Bahwa setelah saksi ditemani Saksi Farid bertemu dengan Yusuf Annas dan mencocokkan Sepeda motor Yamaha N-Max yang dibawa Yusuf Annas dengan STNK dan BPKB yang dipegang oleh saksi, ternyata benar motor tersebut milik Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa meskipun sepeda motor milik Saksi sudah berhasil ditemukan, saksi tetap melaporkan terdakwa karena terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan serupa kepada saksi namun tetap dimaafkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Farid Noviatmoko**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian penipuan 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 milik saksi Moh. Reza Pradipta
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Moh. Reza, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Moh. Reza didatangi terdakwa untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-Max milik pribadi Saksi Moh. Reza tersebut di depan Bengkel Holy Cars Ruko Pesona Permata Gading I Blok D 15d Sidoarjo dengan alasan akan dipergunakan untuk menjemput pacarnya dan menonton bioskop dan berjanji akan dikembalikan pukul 16.00 Wib, karena terdakwa adalah karyawan dari Saksi Moh. Reza Pradipta, dan saksi Moh. Reza merasa kasihan karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor akhirnya Saksi Moh. Reza bersedia meminjamkan kepada terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa, namun ternyata di waktu yang dijanjikan, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi dijemput oleh saksi Moh. Reza Pradipta untuk menemani menemui Yusuf Annas yang membawa motor milik terdakwa.
- Bahwa setelah saksi dan Saksi Moh. Reza menemui Yusuf Annas dan mengecek kendaraan yang dibawa oleh Yusuf Annas dengan BPKB dan STNK milik Saksi Moh. Reza ternyata sesuai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Chasna Angel**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga

/s/ Halaman 6 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi benar pernah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 tanpa STNK dan BPKB dari terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar Jam 16.00 Wib, saksi dikenalkan oleh Rosi dan Rama kepada terdakwa kemudian sekitar jam 20.00 Wib Rosi, Rama dan terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 tanpa STNK dan BPKB dengan maksud digadaikan kepada saksi
- Bahwa awalnya saksi menolak karena kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat namun terdakwa mengatakan bahwa BPKB masih dalam proses sedangkan STNK dibawa oleh adik terdakwa yang sedang bekerja di kapal dan terdakwa juga meyakinkan saksi dengan cara bersedia menyerahkan KTP asli terdakwa kepada saksi sebagai jaminan, sehingga akhirnya saksi setuju menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- dan dibayar tunai oleh saksi kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 terdakwa menghubungi saksi tidak mampu menebus sepeda motor Yamaha N-Max yang digadaikan kepada saksi sehingga menjualnya kepada saksi
- Bahwa Selanjutnya saksi mendapatkan informasi lagi dari Sdri. Rosi dan Sdr. Rama terkait ada seseorang yang mau menukar 1 (satu) unit motor Yamaha N - Max dengan 1 unit motor Honda Vario langsung memberikan nomor telepon saksi pada Sdr. Yusuf Annas dan kemudian langsung saksi hubungi dan kemudian terjadi transaksi tukar menukar motor.
- Bahwa saksi baru mengetahui motor tersebut bukan milik terdakwa saat saksi didatangi oleh pemilik asli dan saksi juga membantu pemilik motor menemukan/ mendapatkan motornya Kembali dari Sdr. Yusuf Annas;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bengkel Holy Cars Ruko Pesona Permata Gading I Blok D15 Lingkar Timur Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, menemui saksi Moh. Reza Pradipta berpura-pura hendak meminjam sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta dengan alasan untuk menonton bioskop bersama pacar terdakwa di Lippo

/ . Halaman 7 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



Plaza Sidoarjo dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.

- Bahwa Saksi Moh. Reza Pradipta akhirnya bersedia meminjamkan kepada terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam dari saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan sendiri
- Bahwa sejak awal terdakwa menyampaikan meminjam motor kepada Saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa tidak pernah berniat menggunakan motor tersebut untuk jalan-jalan Bersama pacarnya, melainkan berniat untuk menggadaikan motor tersebut untuk digunakan sebagai deposit judi online sehingga pada sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pencarian menerima gadai motor di facebook lalu menghubungi nomor yang tertera yang mengaku bernama Rama dan Rosy (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Saksi Chasna sebagaimana arahan dari Rama dan Rosy dan menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta kepada Saksi Chasna seharga Rp.5.400.000,-.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Kembali Saksi Chasna menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut dengan alasan terdakwa tidak mampu menebus gadainya dikarenakan kalah judi, sehingga terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut kepada Saksi Chasna.
- Bahwa uang hasil gadai yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta sebesar Rp.5.400.000,- tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta judi online;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1) 1 (satu) buah BPKB Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam an Moh. Reza Pradipta
- 2) 1 (satu) buah STNK Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam An. Moh. Reza Pradipta

Halaman 8 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



- 3) 1 (satu) unit Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam An. Moh. Reza Pradipta;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bengkel Holy Cars Ruko Pesona Permata Gading I Blok D15 Lingkar Timur Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;***
- Bahwa benar awalnya terdakwa menemui saksi Moh. Reza Pradipta berpura-pura hendak meminjam sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta untuk menonton bioskop bersama pacar terdakwa di Lippo Plaza Sidoarjo dan akan mengembalikan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Saksi Moh. Reza Pradipta bersedia meminjamkan kepada terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam dari saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan lalu sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pencarian menerima gadai motor di *facebook* lalu menghubungi nomor yang tertera yang mengaku bernama Rama dan Rosy (DPO). Selanjutnya terdakwa menemui Saksi Chasna sebagaimana arahan dari Rama dan Rosy dan menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta kepada Saksi Chasna seharga Rp.5.400.00,-. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Kembali Saksi Chasna menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun

/ Halaman 9 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut dengan alasan terdakwa tidak mampu menebus gadainya dikarenakan kalah judi, sehingga terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max Nopol 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut kepada Saksi Chasna;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh. Reza Pradipta menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yakni Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa maksud dari pelaku tidak lain untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bengkel Holy Cars Ruko Pesona Permata Gading I Blok D15 Lingkar Timur Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, menemui saksi Moh. Reza Pradipta melakukan tipu muslihat ***berpura-pura hendak meminjam*** sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta ***dengan alasan untuk menonton bioskop bersama pacar terdakwa di Lippo Plaza Sidoarjo dan berjanji akan mengembalikan*** sepeda motor Yamaha N-Max tersebut pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.
- Bahwa karena terdakwa adalah karyawan dari Saksi Moh. Reza Pradipta, dan saksi Moh. Reza merasa kasihan karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor akhirnya Saksi Moh. Reza bersedia meminjamkan kepada terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam dari saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan sendiri
- Bahwa sejak awal terdakwa menyampaikan meminjam motor kepada Saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa tidak pernah berniat menggunakan motor tersebut untuk jalan-jalan Bersama pacarnya, melainkan berniat untuk menggadaikan motor tersebut untuk digunakan sebagai deposit judi online sehingga pada sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pencarian menerima gadai motor di facebook lalu menghubungi nomor yang tertera yang mengaku bernama Rama dan Rosy (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Saksi Chasna sebagaimana arahan dari Rama dan Rosy dan menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max

/s/ Halaman 11 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta kepada Saksi Chasna seharga Rp.5.400.000,-, tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Mo. Reza selaku pemilik.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Kembali Saksi Chasna menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut dengan alasan terdakwa tidak mampu menebus gadainya dikarenakan kalah judi, sehingga terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut kepada Saksi Chasna.
- Bahwa uang hasil gadai yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta sebesar Rp.5.400.000,- tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta judi online;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsurnya disusun secara alternative maka kami akan membuktikan unsur yang terbukti di persidangan yakni unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa MUJAHIDIN IQBAL BASRYAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Bengkel Holy Cars Ruko Pesona Permata Gading I Blok D15 Lingkar Timur Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, menemui saksi Moh. Reza Pradipta **berpura-pura hendak meminjam** sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta **dengan alasan untuk menonton bioskop bersama pacar terdakwa di Lippo Plaza Sidoarjo dan berjanji akan mengembalikan** sepeda motor Yamaha N-Max tersebut pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.

/s/ Halaman 12 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa karena terdakwa adalah karyawan dari Saksi Moh. Reza Pradipta, dan saksi Moh. Reza merasa kasihan karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor akhirnya Saksi Moh. Reza bersedia meminjamkan kepada terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam miliknya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam dari saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan sendiri
- Bahwa sejak awal terdakwa menyampaikan meminjam motor kepada Saksi Moh. Reza Pradipta, terdakwa tidak pernah berniat menggunakan motor tersebut untuk jalan-jalan Bersama pacarnya, melainkan berniat untuk menggadaikan motor tersebut untuk digunakan sebagai deposit judi online sehingga pada sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pencarian menerima gadai motor di facebook lalu menghubungi nomor yang tertera yang mengaku bernama Rama dan Rosy (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Saksi Chasna sebagaimana arahan dari Rama dan Rosy dan menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta kepada Saksi Chasna seharga Rp.5.400.000,-, tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Moh. Reza selaku pemilik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Kembali Saksi Chasna menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa menebus sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut dengan alasan terdakwa tidak mampu menebus gadainya dikarenakan kalah judi, sehingga terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta tersebut kepada Saksi Chasna.
- Bahwa uang hasil gadai yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor Yamaha N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam milik Saksi Moh. Reza Pradipta sebesar Rp.5.400.000,- tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makan dan rokok serta judi online;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

/ Halaman 13 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda X



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam an Moh. Reza Pradipta
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam An. Moh. Reza Pradipta
- 1 (satu) unit Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam An. Moh. Reza Pradipta

Oleh karena merupakan milik dari saksi korban maka sepatutnya seluruhnya dikembalikan kepada Saksi korban Moh. Reza Pradipta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

/s/ Halaman 14 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mujahidin Iqbal Basryan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mujahidin Iqbal Basryan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam an Moh. Reza Pradipta
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam An. Moh. Reza Pradipta
 - 1 (satu) unit Yamaha Motor N-Max Nopol W 3845 NG Tahun 2016 warna hitam An. Moh. Reza Pradiptadikembalikan kepada Saksi korban Moh. Reza Pradipta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

/s/ Halaman 15 dari 16 Putusan No.300/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum. dan Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida H., S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.